

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DESA JONGGOLSARI KECAMATAN LEKSONO**  
**Jl : Leksono – Manggis KM. 4 - 56362**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGGOLSARI**

Nomor *29/5.14/ M/ 2007*

**TENTANG PENDIRIAN PAUD PUTRA SARI**  
**DESA JONGGOLSARI**

**Menimbang** : Bawa dalam rangka mensukseskan pendidikan khususnya pada anak usia dini, perlu didirikan suatu wadah pendidikan yaitu PAUD.

- Mengingat** :
1. Usulan dari warga desa
  2. Usulan semua lembaga desa yang ada di desa jonggolsari
  3. Pemerintah Desa Jonggolsari

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Menugaskan Kepada TIM Penggerak PKK sebagai naungan yayasan.
- KEDUA** : Menugaskan dan mengangkat guru sebagai tenaga sukarela.
- KETIGA** : masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugas kepada yayasan tiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada yayasan dan pemerintah Desa setempat.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan : di Jonggosari  
Pada Tanggal : 1 Juli 2007



Tembusan : Yth :



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421 / 2015 / 2015**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,**

**Menimbang :** a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Putra Sari I Nomor : 421/4181/2011 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Putra Sari I;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Putra Sari I ;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- KESATU : Nama Yayasan : PUTRA SARI I  
Alamat : Dusun Wonolinggo Desa Jonggolsari  
Nama Lembaga : PUTRA SARI I  
Jenis Pendidikan : POS PAUD  
Alamat : Dusun Wonolinggo Desa Jonggolsari  
Kecamatan Leksono  
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :  
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;  
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku  
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 31 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Leksono
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kec.Leksono
7. Arsip